



PUTUSAN

NOMOR : 196/PID/2016/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **IRWAN FARID BIN ROHANA RAMLI**
- Tempat lahir : Prabumulih
- Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Juni 1989
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Karang Raja III Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : **HERI BIN KARIM**
- Tempat lahir : Muara Batun, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1991;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Batun Baru, Dusun I, Kecamatan
Jejaw, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I .IRWAN FARID BIN ROHANA RAMLI dan terdakwa II. HERI BIN

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM ditahan dalam Tahanan Rutan oleh masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung I, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung II, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak, tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang I, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang II, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
10. Penahanan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan penetapan tanggal 14 Desember 2016 No.196/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan penetapan tanggal 03 Januari 2017, No. No.196/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Purwata Adi Nugrha,SH.,2.Yunimansyah,SH., 3. Burhayan, SH.,MH., 4.Dedi Irwansyah, Sh., 5. Awansyah, SH., 6. M. Zulkifli Yassin,SH, 7. Meisal Suhardi, SH. , 8. Himawan,SH., 9. Tenne Canuvan Sinaga,SH., 10. Agung Putra Wijaya, SH., 11. M. Edi Siswanto,SH., masing-masing adalah Advokat di kantor Hukum PAN & CO LAWYERS yang beralamat di Jl.Rudus No.89, Sekip Ujung, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2016 , yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan Nomor : 131/Sk/2016 dan Nomor 132/Sk/2016, sedangkan di tingkat banding ia tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Januari .2017, Nomor : 196/PEN.PID/ 2016/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor : 403/Pid.B/2016/PN.Kag. tertanggal 13 Desember 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung tertanggal 12 Juli 2016 Nomor Reg. perkara :PDM-154 /K/07/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Primair;

Bahwa terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN Bin ROHANA RAMLI bersama-sama dengan terdakwa II. HERI Bin KARIM dan saksi M. Al Imron als Meron Bin Sukri Ali (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2016, bertempat di dalam motor jukung milik korban Nurmala Dewi als Mala Binti A. Rahman yang terparkir di kanal pasar areal project PT. OKI PULP & PAPER MILLS yang terletak di Dsn. Sungai Baung, Ds. Bukit Batu, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mededader), dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban Nurmala Dewi als Mala Binti A. Rahman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula dari saksi M. Al Imron (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang sering dimarahi oleh korban Nurmala Dewi dengan kata-kata kasar sehingga membuat saksi M. Al Imron merasa dendam dan sakit hati terhadap korban Nurmala Dewi lalu saksi M. Al Imron terlintas niat untuk menghabisi nyawa korban Nurmala Dewi. Selanjutnya saksi M. Al Imron bertemu dengan terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI dan saat bertemu tersebut saksi M. Al Imron menceritakan mengenai permasalahan antara saksi M. Al Imron dengan korban Nurmala Dewi dan setelah saksi M. Al Imron menceritakan permasalahannya tersebut kepada terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI lalu terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron bersepakat mendatangi tempat korban Nurmala Dewi tinggal untuk menghabisi nyawa korban Nurmala Dewi. Selanjutnya terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron dengan

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat (Daftar Pencarian Barang Polsek Air Sugihan) langsung menuju motor jukung yang ditempati oleh korban Nurmala Dewi yang terparkir di kanal pasar areal project PT. OKI PULP & PAPER MILLS di Dsn. Sungai Baung, Ds. Bukit Batu, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir dan sesampainya terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron di sekitar areal motor jukung milik korban Nurmala Dewi, terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI menunggu di motor jukung tempat tinggal terdakwa II. HERI yang letaknya tepat berada disamping motor jukung korban Nurmala Dewi sedangkan saksi M. Al Imron bersembunyi dibawah tempat tidur motor jukung korban Nurmala Dewi dan tidak lama berselang korban Nurmala Dewi bersama dengan saksi M. Rauan Fikri yang merupakan anak kandung korban Nurmala Dewi datang dan masuk kedalam motor jukung untuk beristirahat lalu tidak lama berselang datang terdakwa I IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau langsung masuk kedalam motor jukung yang didalamnya terdapat korban Nurmala Dewi yang sedang tertidur lalu terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI langsung mendekati korban Nurmala Dewi dan kemudian terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN langsung menusukkan pisau yang sudah dibawanya tersebut kearah tubuh dan tangan korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya disusul oleh terdakwa II. HERI yang langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut kearah tubuh dan kaki korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang 5 (Lima) kali lalu saksi M. Al Imron yang langsung menusukkan juga pisau yang telah dibawanya tersebut kearah tubuh dan bagian dada korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (Lima) kali dan setelah terdakwa I. IRWAN FARID dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron masing-masing menusukkan 1 (Satu) bilah pisau yang telah dibawanya kearah tubuh korban Nurmala Dewi, terdakwa I. IRWAN FARID dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron langsung pergi melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa I. IRWAN FARID bersama-sama dengan terdakwa II. HERI dan saksi M. Al Imron, korban Nurmala Dewi mengalami luka lecet dikepala berjarak 1 cm dari atas bibir dengan ukuran panjang 1 cm, luka robek pada dada robekan kiri dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 3 cm dari lebar 1,5 cm, luka robek didada dengan jarak 3 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm, luka robek dilengan kanan bagian depan dengan jarak 3 cm dari ketiak dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kanan bagian depan dengan jarak 8 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm dan dalam 0,5 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm, luka robek pada paha luar ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 10 cm dari benjolan tulang pinggang kanan, luka robek pada paha ukuran dengan jarak 3,5 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lutut kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lutut kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 4 cm dari luka nomor kurung buka tiga kurung tutup, luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,8 cm dengan jarak 6 cm sebelah kanan dari luka nomor kurung buka empat kurung tutup, luka robek pada dada bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada dada bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm sehingga mengakibatkan korban Nurmala Dewi meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. AK GANI No. R/062/VER/III/2016 yang dibuat oleh dr. Syarinta pada tanggal 6 April 2016.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN Bin ROHANA RAMLI bersama-sama dengan terdakwa II. HERI Bin KARIM dan saksi M. AL IMRON als MERON Bin SUKRI ALI (diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2016, bertempat di dalam motor jukung milik korban Nurmala Dewi als Mala Binti A. Rahman yang terparkir di kanal pasar areal project PT. OKI PULP & PAPER MILLS yang terletak di Dsn. Sungai Baung, Ds. Bukit Batu, Kec. Air Sugihan,

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ogan Komering Ilir, Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mededader), dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban Nurmala Dewi als Mala Binti A. Rahman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula dari terdakwa I Irwan Farid als Iwan bersama-sama dengan terdakwa II. HERI dan saksi M. Al Imron mendatangi korban Nurmala Dewi yang saat itu sedang berada di motor jukung yang ditempati oleh korban Nurmala Dewi yang terparkir di kanal pasar areal project PT. OKI PULP & PAPER MILLS di Dsn. Sungai Baung, Ds. Bukit Batu, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir dan sesampainya terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron di sekitar areal motor jukung milik korban Nurmala Dewi, terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI menunggu di motor jukung tempat tinggal terdakwa II. HERI yang letaknya tepat berada disamping motor jukung korban Nurmala Dewi sedangkan saksi M. Al Imron bersembunyi dibawah tempat tidur motor jukung korban Nurmala Dewi dan tidak lama berselang korban Nurmala Dewi bersama dengan saksi M. Ruzan Fikri yang merupakan anak kandung korban Nurmala Dewi datang dan masuk kedalam motor jukung untuk beristirahat lalu tidak lama berselang datang terdakwa I. IRWAN FARID als Iwan dan terdakwa II. HERI dengan masing-masing membawa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau langsung masuk kedalam motor jukung yang didalamnya terdapat korban Nurmala Dewi yang sedang tertidur lalu terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI langsung mendekati korban Nurmala Dewi dan kemudian terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN langsung menusukkan pisau yang sudah dibawanya tersebut kearah tubuh dan tangan korban Nurmala Dewi

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih kurang 10 (Sepuluh) kali. Selanjutnya disusul oleh terdakwa II. HERI yang langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut kearah tubuh dan kaki korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang 5 (Lima) kali lalu saksi M. Al Imron yang langsung menusukkan juga pisau yang telah dibawanya tersebut kearah tubuh dan bagian dada korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang 5 (Lima) kali dan setelah terdakwa I. IRWAN FARID dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron masing-masing menusukkan 1 (Satu) bilah pisau yang telah dibawanya kearah tubuh korban Nurmala Dewi, terdakwa I. IRWAN FARID dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron langsung pergi melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa I. IRWAN FARID bersama-sama dengan terdakwa II. HERI dan saksi M. Al Imron, korban Nurmala Dewi mengalami luka lecet dikepala berjarak 1 cm dari atas bibir dengan ukuran panjang 1 cm, luka robek pada dada robekan kiri dengan jarak 10 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 3 cm dari lebar 1,5 cm, luka robek didada dengan jarak 3 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm, luka robek dilengan kanan bagian depan dengan jarak 3 cm dari ketiak dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kanan bagian depan dengan jarak 8 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm dan dalam 0,5 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada paha luar ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 10 cm dari benjolan tulang pinggang kanan, luka robek pada paha ukuran dengan jarak 3,5 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lutut kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lutut kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 4 cm dari luka nomor kurung buka tiga kurung tutup, luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,8 cm dengan jarak 6 cm sebelah kanan dari luka nomor kurung buka empat kurung tutup, luka robek pada dada bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada dada bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm sehingga mengakibatkan korban Nurmala Dewi meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. AK GANI No. R/062/VER/III/2016 yang dibuat oleh dr. Syarinta pada tanggal 6 April 2016.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa I IRWAN FARID als IWAN Bin ROHANA RAMLI bersama-sama dengan terdakwa II HERI Bin KARIM dan saksi m. Al Imron

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Meron Bin Sukri Ali (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2016, bertempat di dalam motor jukung milik korban Nurmala Dewi als Mala Binti A. Rahman yang terparkir di kanal pasar areal project PT. OKI PULP & PAPER MILLS yang terletak di Dsn. Sungai Baung, Ds. Bukit Batu, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah tas sandang warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban Nurmala Dewi als Mala Binti A. Rahman, dengan maksud akan memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban Nurmala Dewi als Mala Binti A. Rahman, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau supaya barang tersebut tetap ada ditangannya, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban Nurmala Dewi als Mala Binti S. Rahman dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula dari terdakwa I Irwan Farid als Iwan bersama-sama dengan terdakwa II Heri dan saksi M. Al Imron mendatangi korban Nurmala Dewi yang saat itu sedang berada di motor jukung yang ditempati oleh korban Nurmala Dewi yang terparkir di kanal pasar areal project PT. OKI PULP & PAPER MILLS di Dsn. Sungai Baung, Ds. Bukit Batu, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir dan sesampainya terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi M. Al Imron di sekitar areal motor jukung milik korban Nurmala Dewi, terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI menunggu di motor jukung tempat tinggal terdakwa II. HERI yang letaknya tepat berada disamping motor jukung korban Nurmala Dewi sedangkan saksi M. Al Imron bersembunyi dibawah tempat tidur motor jukung korban Nurmala Dewi dan tidak lama berselang korban Nurmala Dewi bersama dengan saksi M. Rauzan Fikri yang merupakan anak kandung korban Nurmala Dewi datang dan masuk kedalam motor jukung untuk beristirahat lalu tidak lama berselang datang terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI dengan masing-masing membawa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau langsung masuk kedalam motor jukung yang didalamnya terdapat korban Nurmala Dewi yang sedang tertidur lalu terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI langsung mendekati korban Nurmala Dewi dan kemudian terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN langsung menusukkan pisau yang sudah dibawanya tersebut kearah tubuh dan tangan korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang 10 (Sepuluh) kali. Selanjutnya disusul oleh terdakwa II. HERI yang langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut kearah tubuh dan kaki korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang 5 (Lima) kali lalu saksi M. Al Imron yang langsung menusukkan juga pisau yang telah dibawanya tersebut kearah tubuh dan bagian dada korban Nurmala Dewi sebanyak lebih kurang 5 (Lima) kali dan setelah terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron masing-masing menusukkan 1 (Satu) bilah pisau yang telah dibawanya kearah tubuh korban Nurmala Dewi, terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al Imron langsung mengambil 1 (Satu) buah sandang warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) milik korban Nurmala Dewi dan setelah mengambil tas sandang yang

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah),
terdakwa I. IRWAN FARID als IWAN dan terdakwa II. HERI serta saksi M. Al
Imron langsung pergi melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa I. IRWAN FARID bersama-sama dengan
terdakwa II. HERI dan saksi M. Al Imron, korban Nurmala Dewi mengalami
luka lecet dikepala berjarak 1 cm dari atas bibir dengan ukuran panjang 1 cm,
luka robek pada dada robekan kiri dengan jarak 10 cm dari garis tengah
tubuh dengan ukuran panjang 3 cm dari lebar 1,5 cm, luka robek didada
dengan jarak 3 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar
1,5 cm, luka robek dilengan kanan bagian depan dengan jarak 3 cm dari
ketiak dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan
kanan bagian depan dengan jarak 8 cm dari luka pertama dengan ukuran
panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan dengan
ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian depan
dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan kiri bagian
depan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek dilengan
kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka robek
dilengan kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm,
luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm
dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran
panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang
dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri
bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm dan dalam
0,5 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang
2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian belakang dengan
ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lengan kiri bagian
belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm, luka robek pada paha luar ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 10 cm dari benjolan tulang pinggang kanan, luka robek pada paha ukuran dengan jarak 3,5 cm dari luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lutut kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada lutut kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 4 cm dari luka nomor kurung buka tiga kurung tutup, luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,8 cm dengan jarak 6 cm sebelah kanan dari luka nomor kurung buka empat kurung tutup, luka robek pada dada bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka robek pada dada bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm sehingga mengakibatkan korban Nurmala Dewi meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. AK GANI No. R/062/VER/III/2016 yang dibuat oleh dr. Syarinta pada tanggal 6 April 2016. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tertanggal 23 November 2016 Nomor.Reg.Perkara :PDM-154/K/Epp.2/07/2016 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN FARID Bin ROHANA RAMLI dan terdakwa HERI Bin KARIM, bersalah melakukan "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN FARID Bin ROHANA RAMLI dan terdakwa HERI Bin KARIM, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Evercross V2 warna hitam list merah;
 - 1 (Satu) unit handphone merk I-Cherry warna putih list warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Converse.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 13 Desember 2016, Nomor : 403/Pid.B/2016/PN.Kag. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. IRWAN FARID Bin ROHANA RAMLI dan terdakwa II. HERI Bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Mengakibatkan Mati ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRWAN FARID Bin ROHANA RAMLI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan terdakwa II. HERI Bin KARIM dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross V2 warna hitam list merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna putih list warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk negara;

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Converse;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 403/Pid.B/2016/PN.Kag. tanggal 13 Desember 2016 tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah menyatakan permintaan banding, untuk Para Terdakwa pada tanggal tanggal 13 Desember 2016, dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 16/Akta.Pid/2016/PN.Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2016 , sedangkan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama –sama tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2016, sedangkan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pemanding : Terdakwa -I dan Terdakwa -II serta Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut halaman 16 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terdakwa -I dan Tedakwa -II serta Pembanding /Penuntut Umum sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mereka dalam mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor 403/Pid.B/2016/PN.Kag, tanggal 13 Desember 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa para Terdakwa (Terdakwa –I,II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa didalam DAKWAAN KEDUA dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 403/Pid.B/2016/PN.Kag. tanggal 13 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 365 (4) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta undang - undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding: Para Terdakwa (Terdakwa –I, II) dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor : 403/ Pid.B/2016/PN.Kag. tanggal 13 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **06 Februari 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **AMAN BARUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua , **FIRDAUS,SH.MH.**, dan **MOCH. MAWARDI,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 196/Pen.Pid./2016/PT.Plg. tanggal 04 Januari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M.**

RASIDIANSYAH,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **FIRDAUS,SH.MH.,**

AMAN BARUS,SH.MH.,

2. **MOCH. MAWARDI, SH.,MH.,,**

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH,SH.,

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor:196/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)